# **AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER**

#### “{{nama\_cv}}”

**Nomor : {{nomor\_akta}}**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal {{tanggal\_akta}} (enambelas Juli duaribu duapuluh lima).---------------------------------------------------------------

-Pukul {{jam\_akta}} WIB (sembilanbelas lewat nol empat menit Waktu Indonesia bagian Barat).--------------------------------------------------

-berhadapan dengan saya, **{{nama\_notaris}}, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cirebon** dengan wilayah kerja/jabatan Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam bahagian akhir akta ini :----------------------------------------------------

{% for p in pihak\_list %}

Nama: {{p.nama}}, TTL: {{p.ttl}}, Pekerjaan: {{p.pekerjaan}}, Alamat: {{p.alamat}}, NIK: {{p.nik}}, Modal: {{p.modal}} ({{p.modal\_terbilang}})

{% endfor %}

-Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan suatu perseroan komanditer, dengan memakai syarat-syarat dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

---------------------------------------- **Pasal 1**---------------------------

------------------------**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -------------

-Perseroan ini dinamakan perseroan komanditer :--------------------- **“CV {{nama\_cv}}”**, dan untuk pertama kali berkedudukan di {{alamat\_cv}}, dengan cabang-cabang/ perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang dianggap perlu.---------------------------------------------------------------

## ---------------------------------------- **Pasal 2**

-------------------------------- **MAKSUD DAN TUJUAN**

-Maksud dan tujuan perseroan ini ialah :--------------------------------

1. KBLI Kode 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG.------------------------------------------------------------------

Subgolongan ini mencakupusaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

1. KBLI Kode 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK;--------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama Perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, biji-bijian, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar Lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.----------------

1. KBLI Kode 46412 PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN;-------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.-----------------------------------------

1. KBLI Kode 46421 PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR;-----------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan tulis dan gambar, seperti buku tulis, buku gambar, alat tulis dan alat gambar.---------------------------------------------------------

1. KBLI Kode 46491 PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA;----------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furnitur), peralatan dapur dan masak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.----------------------------------

1. KBLI Kode 46612 PERDAGANGAN BESAR KACA;-----------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran berwarna dan kaca lembaran berukir;-------------------------------------------------

1. KBLI Kode 46638 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN;------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain;-------------------------------------------------------------------

1. KBLI Kode 31003 INDUSTRI F{{nama\_notaris}}NIT{{nama\_notaris}}E DAN PLASTIK;--------

Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti meja, kursi, rak dan sejenisnya.

1. KBLI kode 310{{nomor\_akta}} INDUSTRI F{{nama\_notaris}}NIT{{nama\_notaris}} DARI KAYU;-------------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya;----------------------------------------------------------------

1. KBLI Kode 46521 PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK;------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi konduktor, microchip dan IC dan PCB;------------------------------------------------------------------

1. KBLI Kode 46413 PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI;-----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti Sepatu, sandal, selop dan sejenisnya;----------------------

1. KBLI Kode 46633 PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAP{{nama\_notaris}}, SEMEN ATAU KACA;----------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan kontruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternity, pipa irigasi dan buis;-----------------------------------------------------------------------

1. KBLI Kode 46636 PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONTRUKSI DARI KAYU;---------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang Listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton;---------------------------------------------------------------

1. KBLI Kode 46631 PERDAGANGAN BESAR BAHAN LOGAM UNTUK BAHAN KONTRUKSI;------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan kontruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangka air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran;-------------------------------------

1. KBLI Kode 46499 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL;--------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang dari kulit, koper, alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga Pendidikan;----------------

1. KBLI Kode 46511 PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER;----------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;------------------------------------------

1. KBLI kode 46637 PERDAGANGAN BESAR CAT;-------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan kontruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.------------------------------------

1. KBLI kode 46422 PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK;------------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku, majalah, surat kabar dan lain-lain;-------------------

1. KBLI kode 46495 PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK;--------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame;-------------------

1. KBLI kode 31004 INDUSTRI F{{nama\_notaris}}NIT{{nama\_notaris}} DARI LOGAM;----------

Kelompok ini mencakup pembuatan furniture untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak , spring bed dan sejenisnya;-----------------------

1. KBLI kode 82190 AKTIVITAS FOTOCOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA;------------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup aktivitas penyedia jasa khusus penunjang kantor atau Perusahaan lainnya yang tidak dapat diklarifikasikan di tempat lain, seperti penyiapan dokumen, editing dan koreksi dokumen, pengetikan, pengolahan kata atau desktop publishing, jasa penunjang sekretariat, perekaman dokumen dan jasa sekretariat lainnya, penulisan surat atau ringkasan, persewaan kotak surat dan jasa postal dan surat menyurat lainnya (kecuali direct mail advertising), jasa fotokopi, pengadaan, blue printing, jasa pengolah kata, jasa pengadaan dokumen lainnya yang juga menyediakan jasa percetakan, seperti percetakan offset, percetakan cepat, percetakan digital dan percetakan prepress.------------------------

1. KBLI kode 82302 JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT);-------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event music, event budaya, event personal dan acara sejenisnya;--------------------------------------------------------

1. KBLI kode 14120 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN;------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha penjahitan an pembuatan pakaian sesuai pesanan yang melayani masyarakat umum dengan tujuan komersil;-----------------------------------------------

1. KBLI kode 41{{nomor\_akta}}6 KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN;--------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau Pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi Gedung pendidikan;---------------------------------------------------------------

1. KBLI kode 46634 PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAP{{nama\_notaris}}, PASIR DAN BATU;-------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan kontruksi, seperti semen Portland putih, semen Portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik;--------------------------------------------

1. KBLI kode 46691 PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA;-------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia;------------------------------------------------------------------

1. KBLI kode 47725 PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA;-------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat Kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus); alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan); alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrument dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, thermometer pengukuran tekanan darah);-----------------

1. KBLI kode 86903 AKTIVITAS PELAYANAN PENUNJANG KESEHATAN;-------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan penunjang Kesehatan yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta, seperti laboratorium medis (laboratorium pemeriksaan darah dan lainnya), laboratorium pengolahan sel/sel punca, Gudang farmasi, bank mata, unit transfusi darah, bank sperma, bank transplantasi organ, bank sel dan jaringan, optikal, dan penunjang medik lainnya.----------------------------------------------

1. KBLI kode 46311 PERDAGANGAN BESAR BERAS;----------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir;-------------------------

1. KBLI kode 46314 PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO;--------------------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao;----------------------------------------------------------------

1. KBLI kode 46315 PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI;---------------------------------------------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati, termasuk margarin serta produk berbahan dasar lemak nabati seperti non-dairy cream, dan produk sejenis lainnya;--------------------------------------------------------------------

1. KBLI kode 46319 PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA;----------------------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.-----------------

-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya asal saja tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dari yang berwenang.--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- **Pasal 3**

-------------------------------- **JANGKA WAKTU**

-Perseroan ini dimulai pada tanggal ditandatangani akta ini dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan.--------------

Masing-masing para pesero pada tiap-tiap akhir tahun berhak mengundurkan diri sewaktu-waktu dari Perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan di muka kepada Pesero lainnya, dengan surat tercatat atau dengan perantaraan juru sita.---------------------------------------------

-Dalam hal demikian, maka perseroan dibubarkan, akan tetapi---- pesero lainnya berhak untuk mengoper semua kekayaan dan------- hutang dari perseroan serta meneruskan usahanya tersebut-------- dengan memakai nama yang sama dengan kewajiban untuk --------membayar bagian dalam perseroan dari pesero yang------------------

mengundurkan diri itu secara tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga) bulan, terhitung dari tanggal dibubarkannya perseroan.------- ---------------------------------------**Pasal 4** ---------------------------------

**------------------------------------------- MODAL ------------------------------------**

-Modal perseroan komanditer sebagai berikut ;-------------------------

Modal Perseroan Komanditer menjadi **{{modal\_total}} ({{modal\_total\_terbilang}})** yang akan disetor dengan uang tunai oleh :

{% for p in pihak\_list %}

Penghadap {{p.nama}}, sebesar {{p.modal}} ({{p.modal\_terbilang}})

{% endfor %}

-sehingga seluruhnya sebesar-------------------

**({{modal\_total\_terbilang}})----------------- {{modal\_total}}**

-Tiap-tiap penyetoran dalam modal Perseroan Komanditer tersebut oleh para pesero akan dilakukan atas permufakatan mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku Perseroan Komanditer dan tiap-tiap penyetoran mana diberikan suatu tanda penerimaan yang sah sebagai bukti yang ditanda tangani oleh pesero pengurus.

Selain uang, pesero Pengurus memasukan pula dalam Perseroan tenaga, kecakapan, dan kerajinannya seperlunya guna mengurus Perseroan sebaik- baiknya.------------------------------------------------------------------------- **Pasal 5**

------------------------------- **KEPENGURUSAN**

Pesero **{{p.nama}}** adalah pesero pengurus dengan sebutan **Direktur,** yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perseroan sedangkan **{{p.nama}}** adalah sebagai pesero **Komanditer**, dan oleh karena itu hanya bertanggung jawab hingga jumlah modal yang dimasukannya dalam Perseroan.---------**-------------------------------------**- **Pasal 6 -----------------------------------**

------------------------ **HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

-Pesero Pengurus mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, dan karenanya berhak untuk menandatangani atas nama Perseroan, mengikat Perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk :------------------------------

* 1. Meminjam atau meminjamkan uang guna perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) ;--------------------------------------------------------------------

1. Membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta perusahaan-perusahaan kepunyaan Perseroan ;---------------------------------------------------
2. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan ;--
3. Mengikat perseroan sebagai penanggung ;----------------------------

Diperlukan persetujuan tertulis atau ikut ditandatangani oleh paling sedikit seorang Pesero Komanditer.-------------------------------

Pesero pengurus dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa untuk mewakili Perseroan, dengan memberikan kepada ia / mereka kekuasaan yang dianggap perlu dengan surat kuasa dengan persetujuan paling sedikit seorang Pesero Komanditer.-----

-------------------------------------- **Pasal 7**

---------------------------------- **PEMBUKUAN**

Buku-buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun duaribu duapuluh lima (2025).------------------------------------

-Dan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk pertama kalinya pada bulan Maret tahun duaribu duapuluh enam (2026).-------------------------------------------

- Harus dibuat neraca dan perhitungan laba-rugi dan untuk sahnya ditandatangani oleh semua pesero. Pembagian keuntungan harus segera dilakukan sesudah neraca dan perhitungan laba-rugi disahkan, sedang kalau ada kerugian harus segera ditutup dengan jalan mengurangi atau menambah modal.-------------------------------

-Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi serta hal-hal lain mengenai Perseroan ada perselisihan antara para Pesero yang tidak dapat dipecahkan secara berunding, maka masing-masing Pesero berhak meminta kepada Hakim yang berwajib untuk mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu dengan suara yang terbanyak, demikian setelah memberi kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapatnya masing-masing.------------------------------

-Para arbiter itu berhak melihat dan memeriksa semua buku-buku dan surat-surat Perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusannya adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan.-----------------------------------Para Pesero wajib dan mengikatkan diri untuk tunduk kepada putusan arbiter itu.----------------------------------------------------------

------------------------------------ **Pasal 8**

---------------------------- **PESERO PENGURUS**

-Pembagian pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan Perseroan, dibagi dan diatur oleh Pesero Pengurus secara musyawarah.------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- **Pasal 9**

------------------------------- **PESERO KOMANDITER**

-Pesero Komanditer, setiap jam kerja berhak melihat dan memeriksa kas, buku-buku dan surat-surat Perseroan, dan berhak untuk masuk ke halaman halaman dan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Perseroan. --------------------------------------

-Pesero Pengurus wajib memberi keterangan-keterangan kepada Pesero Komanditer mengenai Perseroan yang dikehendakinya.------

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero semuanya dan setiap waktu dapat dirubah menurut keadaan.-------------------------------------------------

-Gaji-gaji ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan Perseroan, dimasukan sebagai ongkos dalam buku Perseroan.---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- **Pasal 10**

----------------------- **KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN**

Keuntungan-keuntungan yang didapat atau kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan dibagi antara dan dipikul oleh para pesero akan tetapi :---------------------------------------------------------1. Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab sampai jumlah pemasukan dalam modal perseroan.----------------------------------

2. Untuk tiap-tiap penyetoran pesero yang bersangkutan diberi tanda penerimaan yang ditandatangani oleh semua pesero.---------

---------------------------------- **Pasal 11**

--------------------------- **PENGGANTI PESERO**

1. Bila seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan tidak--

berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli waris dari yang meninggal dunia. Bilamana ahli warisnya lebih dari seorang, maka mereka harus diwakili oleh seorang diantara mereka atau seorang lain yang ditunjuk oleh mereka bersama, kecuali jika (para) ahli waris itu tidak menghendaki. Bila salah seorang pesero keluar dari Perseroan menurut pasal 3 atau pasal 14, atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia yang (para) ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka Perseroan tidak berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada pesero yang keluar atau (para) ahli waris pesero yang meninggal dunia dalam 3 (tiga) bulan sesudahnya, bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan berdasarkan atas angka-angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan memperhatikan pula apa yang dimaksud dengan itikad baik dari Perseroan umumnya.--

1. Jikalau seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah-------

pengampuan, atau karena apapun juga tidak berhak dan tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroannya satu hari sebelum peristiwa terjadi, dalam kejadian demikian maka Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero lainnya dengan kewajiban membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya itu, dalam 6 (enam) bulan sesudahnya, bagian pesero yang bersangkutan dalam Perseroan didasarkan atas angka-angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan memperhatikan pula apa yang dimaksud dengan itikat baik dari Perseroan umumnya.—-------------------------------------------------------------

------------------------------------- **Pasal 12**

----------------------- **HAK DAN KEWAJIBAN PESERO**

a. Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya, baik sebagian ataupun seluruhnya kepada orang lain, jika tidak mendapat persetujuan dari para pesero lainnya, termasuk pula menerima orang lain sebagai pesero baru. Yang dapat diterima dan berhak menjalankan hak-hak sebagai Pesero dalam Perseroan ini, hanyalah warga Negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam pasal ini tidak berlaku terhadap Perseroan.-----------------------------------------------------------------

b. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2, maka bilamana Perseroan telah menderita rugi lebih dari 75% (tujuhpuluh lima persen) dari modalnya, maka Pesero Pengurus masing-masing wajib memberitahukan kepada Pesero Komanditer, dan masing-masing Pesero berhak untuk dengan seketika keluar dari Perseroan. Pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan pada tanggal kehendaknya, untuk keluar dari Perseroan diberitahukan kepada para Pesero lainnya dengan surat tercatat atau surat juru sita, dan dia berhak untuk menuntut bagiannya dalam Perseroan dengan seketika dan sekaligus.-------------------------------------------------

--------------------------------- **Pasal 13**

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturnya dalam akta ini, diputus oleh para Pesero secara musyawarah.------------------------------------------------------ **Pasal 14**

-Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pesero memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Timjak.---------------------

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal.------------------------------------------------------------ **DEMIKIAN AKTA INI**

- Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Cirebin pada jam, hari dan tanggal yang disebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh

{% for s in saksi\_list %}

Nama: {{s.nama}}, TTL: {{s.ttl}}, Alamat: {{s.alamat}}, NIK: {{s.nik}}

{% endfor %}

-Kedua-duanya pegawai notaris dan sebagai saksi-saksi.--------------Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatanganinya.--------------------------

-Dibuat dengan tanpa perubahan.----------------------------------------

-Akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON**

**UTAMI RAHMAYANTI, S.H., M.Kn.**